



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR : 38/Kpts/Sek-Kot.PGA/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA DAN
PENETAPAN UPAH/JASA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIS KPU KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kota Pagalar Alam, perlu diatur mengenai pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara dan penetapan upah/jasa pensortiran dan pelipatan surat suara pemilu serentak tahun 2019 kota pagalar alam.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 999 Tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Sfesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 39/BA/KPU/Kota.PGA/II/2019 Tanggal: 27 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara dan Penetapan Upah/Jasa Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 Kota Pagar Alam.
- PERTAMA :** Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara dan Penetapan Upah/Jasa Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 Kota Pagar Alam.
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sekretaris ini sebagai tenaga sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2019 Kota Pagar Alam.
- KETIGA :** Surat suara yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, harus segera dilakukan pensortiran, untuk memisahkan surat suara yang baik dan surat suara yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT :** Surat suara yang dikategorikan rusak atau cacat adalah surat suara yang memiliki keadaan fisik sebagai berikut;
- a) Surat suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi mengkerut/kusut.
 - b) Surat suara yang cetakannya kotor merata dalam 1 halaman.
 - c) Surat suara yang sobek atau berlobang pada bagian kolom nomor atau nama dan kolom foto pada calon Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
 - d) Surat suara yang terdapat noda dalam jumlah banyak pada kolom nomor atau nama atau kolom foto calon Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yang dapat mengganggu pada saat menentukan sah tidaknya surat suara.
 - e) Surat suara yang berlubang panjang secara horizontal atau vertikal sebagai akibat proses pencetakan.
 - f) Surat suara yang terdapat bercak atau flek yang besar pada nomor kolom, nama calon atau pada tanda gambar.
 - g) Terdapat gradasi warna atau flek warna hitam memanjang pada kolom nomor.
- KELIMA :** Surat suara yang baik adalah surat suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM :**
- a) Setelah dilakukan pensortiran surat suara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara Pemilu Serentak Tahun 2019.

- b) Apabila permintaan surat suara setelah diperiksa atau disortir melebihi kebutuhan, Sesuai daftar pemilih Tetap (DPT), kelebihan surat suara tersebut sebelum dimusnahkan harus disimpan ditempat yang aman, kemudian dibuat berita acara.
- c) Pemusnahan surat suara yang berlebih atau surat suara yang rusak/cacat disaksikan oleh unsur KPU Kota Pagar Alam, Bawaslu Kota Pagar Alam dan Kepolisian setempat, kemudian dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh ketiga unsur yang terkait tersebut.

KETUJUH

- a) Pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- b) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Serentak Tahun 2019.
- c) Petugas Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara :
 1. Diutamakan Pegawai dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dengan tidak meninggalkan tugas pokok
 2. Melibatkan pihak luar yang ditugaskan oleh KPU Kota Pagar Alam
 3. Petugas sortir dan lipat mematuhi tatib (tata tertib) yang telah dibuat oleh KPU Kota Pagar Alam.
- d) Berdasarkan Berita Acara Nomor: 39/BA/KPU-Kot.PGA/II/2019 ditetapkan Biaya Pelipatan dan Pensortiran sebagai berikut :
 - Surat Suara Presiden (PPWP) : Rp 75/ Lembar
 - Surat Suara DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KOTA : Rp 100/ Lembar
- e) Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: SP DIPA-076.01.2.656595/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- f) Bahwa Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 18 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS,**



BUDIARJO SAHAR

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat
Suara dan Penetapan Upah/Jasa Pensortiran dan Pelipatan
Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2019.

Nomor : 38/Kpts/Sek-Kot.PGA/2019

Tanggal : 18 Maret 2019

No	NAMA TIM PELIPATAN	
1	Cahya Fathonah	31 Evi
2	Fikri Junaidi	32 Aprilia
3	Leni Widaitri	33 Iyos
4	Firnando Kurniawan	34 Desi
5	Rhegi Melando	35 Hendri
6	Winggi Setiawan	36 Tiok Dadang
7	Ilham Satrio	37 Doni
8	Agung Dero Pratama	38 Fitri
9	Edwardo Cipta Haider	39 Yongki
10	Arga Pratama	40 Ros
11	Tantra Ramadhan Syaputra	41 Yani
12	Deni Nopriatama	42 Robani
13	Temu Iskandar	43 Feri
14	Arie Wibowo	44 Marifah
15	Yeni Safitri	45 Sindi
16	Yuliati	46 Burnawan
17	Maryanto	47 Hengki
18	Asep Apriansyah	48 Bayu
19	Fahmi Junianto	49 Yoga
20	Onia	50 Dian
21	Diah	51 Medi
22	Imelda	52 Putra
23	Joni	53 Gian
24	Debi	54 Adi
25	Arief Kurniawan	55 Angga Budi
26	Angga	56 Aldy
27	Oni	57 Jimi
28	Maradona	58 Kutut
29	Dendi	59 Rika
30	Atok	

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 18 Maret 2019

